



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57/M-DAG/PER/9/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN WARALABA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan tertib usaha dalam penyelenggaraan Waralaba, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Calon Pemberi Waralaba yang mengajukan permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus menyampaikan *master franchise agreement* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A Peraturan Menteri ini.
- (2) Pejabat penerbit STPW memeriksa *master franchise agreement* dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal *master franchise agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, calon Pemberi Waralaba dapat melanjutkan proses permohonan STPW dengan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam permohonan STPW sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal *master franchise agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan STPW ditolak.

2. Lampiran IV Peraturan Menteri Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2014

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



*Lasminingsih*  
LASMININGSIH

**LAMPIRAN IV**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 57/M-DAG/PER/9/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA**

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN STPW**

- A. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba
1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
  2. Fotokopi *master franchise agreement* yang dimiliki oleh calon Pemberi Waralaba;
  3. Fotokopi Izin Usaha;
  4. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  5. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
  6. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
  7. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- B. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba
1. Fotokopi Izin Usaha;
  2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
  3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
  4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
  5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang\*;
  6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
  7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
  8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
  9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- C. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan
1. Fotokopi Izin Usaha;
  2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
  3. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
  4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang\*;
  5. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
  6. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
  7. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
  8. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- D. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan
1. Fotokopi Izin Usaha;
  2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan;
  3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
  4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan;
  5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang\*;
  6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
  8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
  9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

- E. Permohonan Perpanjangan STPW
1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
  2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.
  3. Laporan penggunaan produk dalam negeri.

\*Khusus Perusahaan yang Berbadan Hukum

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH